



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

I. Nama lengkap : **TRICO ANTONIUS Als RICO Bin SURYA DANI TARIGAN;**

Tempat lahir : Penarik;

Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 27 juli 2000;

Jenis Kelamin: : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Suka Rami Permai Kel. Sukarami
Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama lengkap : **RAMADANI PARDIANSYAH als DANI Bin SAPARDI;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur / Tanggal lahir : 15 tahun / 19 Nopember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pancormas Rt. 001/002 Kel. Suka Rami Kec.
Selebar Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama lengkap : **AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin KAMIL;**

Tempat lahir : Penarik Lahat;

Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 06 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pancormas Rt. 009/002 Kel. Suka Rami
Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I. **TRICO ANTONIUS Als RICO Bin SURYA DAN TARIGAN** ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tgl. 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 15 Januari 2016;

Anak II. dan Anak III ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Krepti Sayeti, S.H., dan Eti Martinawati, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jl. Putri Gading Cempaka 10 No.38 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid. Sus/2016/PN. Bgl tanggal 28 Desember 2017;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 48/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bgl tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bgl tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I TRICO ANTONIUS Als RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN anak II RAMADANI PARDIANSYAH Als DANI Bin SAPARDI dan anak III AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin KAMIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TRICO ANTONIUS Als RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN anak II RAMADANI PARDIANSYAH Als DANI Bin SAPARDI dan anak III AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin KAMIL masing-masing dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama anak I ditahan dengan perintah agar anak I tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) besi bulat panjang sekira kurang lebih 3 (tiga) meter;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon Anak dapat diputuskan dengan pidana yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik kepada si anak berdasarkan asas perlindungan bagi anak, dengan mengembalikan Anak kepada keluarganya (orang tua) yang siap untuk membina dan menerima serta mendidik Anak agar Anak dapat terus melanjutkan pendidikannya dan mengikuti ujian akhir di SMP atau setidak-tidaknya Anak dapat diberikan hukuman berupa Pembinaan di Lembaga yaitu ditempatkan di LPKS Panti Bina Remaja “ Harapan “ Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa anak I TRICO ANTONIUS Als RICO Bin SURYA DANI TARIGAN Anak II RAMADANI PARDIANSYAH Als DANI Bin SAPARDI dan anak III AGUNG

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als AGUNG Bin KAMIL bersama-sama dengan Mahmud Supriyanto Bin Aep Saepudin (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, , perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Anak II Ramadani Als Dani Bin Sapardi mengatakan kepada anak I Trico Antonius Als Riko Bin Surya Dani Tarigan dan anak III Agung Saputra Bin Kamil kalau di SMPN 20 banyak Handphone sitaan selanjutnya anak I, anak II dan anak III bersama saksi Mahmud menuju SMPN 20 anak I masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi saksi Mahmuddan Anak III menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya Anak III dan anak I naik ke atas plafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol plafon kamar mandi kemudian saksi Mahmud dan Anak II mengawasi situasi di seputaran sekolah kemudian anak I dan Anak III menjebol plafon ruang UKS sekolah kemudian anak III turun di susul anak I selanjutnya anak III langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut anak III membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang Rp. 400.000,- sedangkan terdakwa memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut kemudian anak III dan anak I membawa ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas plafon dan keluar melalui tempat anak I dan anak III tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop tersebut kepada anak II dan saksi Mahmud yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya anak I dan anak III turun dari plafon ke bawah kemudian langsung pergi meninggalkan SMPN 20 tersebut saat itu anak I langsung pulang ke rumah sedangkan anak III, anak II dan saksi Mahmud pergi ke rumah anak II selanjutnya ketiga Laptop tersebut anak I, anak II , anak III dan saksi Mahmud jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000, (empat juta delapan ratus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)- dan masing-masing anak dan saksi Mahmud mendapat bagian Rp. 1. 100.000,- selanjutnya uang tersebut telah masing-masing anak dan saksi Mahmud habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok. Akibat perbuatan anak I, anak II dan anak III tersebut saksi Erita, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 20 mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURATINAH Binti ISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 wib bertempat di SMPN 20 Kota Bengkulu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kalau SMPN 20 Dijebol dari sdr. Hendra penjaga sekolah yang memberitahukan kalau sekolah kemalingan;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke sekolah tersebut dan saksi melihat sudah ada Briпка Supriadi saat itu saksi langsung berkeliling mengecek dan melihat pelapon di ruang kepala sekolah, ruang TU ruang Wakil Kepala Sekolah ruang UKS sudah jebol dan kacanya pecah;
- Bahwa di bagian lorong kamar mandi ditemukan besi bulat panjang sekira 250 cm di sandarkan ditembok dan mengarah ke lubang sirkulasi udara menuju pelapon dan saksi melihat beberapa pintu lemari yang ada di ruang TU dan di ruang guru sudah terbuka dan di ruang TU kunci pintunya lemari sudah rusak ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit laptop yang di simpan di lemari ruang TU dan ada juga tas siswa yang hilang;
- Bahwa Akibat perbuatan para anak tersebut SMPN 20 mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HENDRA SURYADI NATA Bin ZK BINPEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 saksi sebagai satpam sekolah sampai di SMPN 20 dan bertemu dengan saksi Mahida selanjutnya saksi Mahida berkata Hen ada yang membobol plafon kemudian saksi memeriksa plafon dan benar atapnya rusak dan saksi menemukan besi yang di sandarkan di dinding;
- Bahwa saat itu saksi langsung berkeliling mengecek dan melihat pelapong di ruang kepala sekolah, ruang TU ruang Wakil Kepala Sekolah ruang UKS sudah jebol dan kacanya pecah dan di bagian lorong kamar mandi ditemukan besi bulat panjang sekira 250 cm di sandarkan ditembok dan mengarah ke lubang sirkulasi udara menuju plafon;
- Bahwa saksi melihat beberapa pintu lemari yang ada di ruang TU dan di ruang guru sudah terbuka dan di ruang TU kunci pintunya lemari sudah rusak dan barang-barang yang hilang adalah laptop 3 (tiga) unit yang di simpan di lemari ruang TU dan ada juga tas siswa yang hilang;
- Bahwa Akibat perbuatan para anak tersebut SMPN 20 mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MAHIDA Binti TAUPIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 saksi sebagai cleaning service di SMPN 20 saat itu saksi melihat ruang plafon rusak dan ketika ke ruang TU ruang Wakil Kepala Sekolah ruang UKS sudah jebol dan kacanya pecah dan di bagian lorong kamar mandi ditemukan besi bulat panjang sekira 250 cm di sandarkan ditembok dan mengarah ke lubang sirkulasi udara menuju plafon;
- Bahwa saksi melihat beberapa pintu lemari yang ada di ruang TU dan di ruang guru sudah terbuka dan di ruang TU kunci pintunya lemari sudah rusak dan barang-barang yang hilang adalah laptop 3 unit yang di simpan di lemari ruang TU dan ada juga tas siswa yang hilang;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD Bin AEP SAEPU DIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berawal dari Anak Ramadani dan Anak Agung serta Anak Trico masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi saksi menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya anak Agung dan anak Trico naik ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelafon kamar mandi kemudian saksi dan Anak Ramadani mengawasi situasi di seputaran sekolah;
- Bahwa kemudian Anak Trico dan Anak Agung memberikan satu persatu laptop kepada anak Ramadani dan saksi yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya anak trico dan anak Agung turun dari plafon ke bawah kemudian keluar melalui pintu terali kamar mandi kemudian pergi meninggalkan SMPN 20;
- Bahwa saat itu anak Trico langsung pulang ke rumah sedangkan anak Agung, anak Ramadani, dan saksi Mahmud pergi ke rumah anak Ramadani kemudian ketiga Laptop tersebut anak Trico anak Ramadani dan anak Agung dan saksi Mahmud jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya anak Trico mendapat bagian Rp. 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah para anak habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berawal dari Anak II Ramadani, anak III Agung, Anak I Trico masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi saksi Mahmud dan anak Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya anak III dan anak I naik ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelafon kamar mandi ;
- Bahwa kemudian Saksi Mahmud dan anak II mengawasi situasi di seputaran sekolah sedangkan anak I dan anak III kemudian menjebol plafon ruang UKS sekolah kemudian anak III turun di susul anak I selanjutnya anak III langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak III membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan anak I memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian anak III dan anak I membawa ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas plafon dan keluar melalui tempat anak I dan anak III tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop kepada anak II dan saksi Mahmud yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya anak I dan anak III turun dari plafon ke bawah kemudian keluar melalui pintu terali kamar mandi;
- Bahwa kemudian para anak dan saksi Mahmud pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu anak I langsung pulang ke rumah sedangkan anak III anak II dan saksi Mahmud pergi ke rumah anak II kemudian ketiga Laptop tersebut oleh anak I, anak II, anak III dan saksi Mahmud jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing Anak mendapat bagian Rp. 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah anak-anak habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) besi bulat panjang sekira kurang lebih 3 (tiga) meter; oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berawal dari Anak II Ramadani, anak III Agung, Anak I Trico masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi saksi Mahmud dan anak Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya anak III dan anak I naik ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelafon kamar mandi ;
- Bahwa kemudian Saksi Mahmud dan anak II mengawasi situasi di seputaran sekolah sedangkan anak I dan anak III kemudian menjebol plafon ruang UKS sekolah kemudian anak III turun di susul anak I selanjutnya anak III langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut anak III membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mithosiba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan anak I memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian anak III dan anak I membawa ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas plafon dan keluar melalui tempat anak I dan anak III tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop kepada anak II dan saksi Mahmud yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya anak I dan anak III turun dari plafon ke bawah kemudian keluar melalui pintu terali kamar mandi;
- Bahwa kemudian para anak dan saksi Mahmud pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu anak I langsung pulang ke rumah sedangkan anak III anak II dan saksi Mahmud pergi ke rumah anak II kemudian ketiga Laptop tersebut oleh anak I, anak II, anak III dan saksi Mahmud jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masing-masing Anak mendapat bagian Rp. 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah anak-anak habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Anak masing-masing mengaku bernama **TRICO ANTONIUS Als RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN, RAMADANI PARDIANSYAH Als DANI Bin SAPARDI dan AGUNG SAPUTRA Als AGUNG Bin KAMIL** yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan para Anak membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Ad. 2.Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ milik orang lain “ menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (vide. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Lamintang hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berawal dari Anak II Ramadani, anak III Agung, Anak I Trico masuk dengan cara memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi saksi Mahmud dan anak Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya anak III dan anak I naik ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelafon kamar mandi ;
- Bahwa kemudian Saksi Mahmud dan anak II mengawasi situasi di seputaran sekolah sedangkan anak I dan anak III kemudian menjebol plafon ruang UKS sekolah kemudian anak III turun di susul anak I selanjutnya anak III langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut anak III membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mithosiba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan anak I memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian anak III dan anak I membawa ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas plafon dan keluar melalui tempat anak I dan anak III tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop kepada anak II dan saksi Mahmud yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya anak I dan anak III turun dari plafon ke bawah kemudian keluar melalui pintu terali kamar mandi;
- Bahwa kemudian para anak dan saksi Mahmud pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu anak I langsung pulang ke rumah sedangkan anak III anak II dan saksi Mahmud pergi ke rumah anak II kemudian ketiga Laptop tersebut oleh anak I, anak II, anak III dan saksi Mahmud jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut para Anak telah membawa barang-barang milik SMPN 20 tersebut yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan barang-barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata para Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa: 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni pihak dari pihak sekolah SMPN 20;

Bahwa disini terlihat para Anak seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya Anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah pula terpenuhi secara hukum.

Ad. 4. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dilakukan bersama Anak II dan Anak III dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil barang-barang milik pihak sekolah SMPN 20;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk sampai pada barang yang diambil perbuatan Anak I dilakukan bersama Anak II dan Anak III dengan cara memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi saksi Mahmud dan anak Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya anak III dan anak I naik ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelafon kamar mandi ;

Bahwa kemudian Saksi Mahmud dan anak II mengawasi situasi di seputaran sekolah sedangkan anak I dan anak III kemudian menjebol plafon ruang UKS sekolah kemudian anak III turun di susul anak I selanjutnya anak III langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut anak III membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas untuk masuk ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat pintu teralis kamar mandi dan naik ke plafon dan merusak kunci gembok pintu lemari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) besi bulat panjang sekira kurang lebih 3 (tiga) meter, Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu terhadap klien TRICO ANTONIUS Als RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN No.Registrasi: 195./I.B/XII/2016 bertanggal 16 Desember 2016, Klien AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG bin KAMIL No.Registrasi: 202/I.B/XII/2016 bertanggal 19 Desember 2016 dan terhadap klien RAMADANI PARDIANSYAH Als. DANI Bin (alm) SAPARDI No.Registrasi: 198/I.B/XII/2016 bertanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan bahwa : terhadap Klien apabila bersalah kiranya dapat diberikan berupa pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS Balai Pengembangan Anak dan Remaja "Harapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf 'd' Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak ;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : " Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama **I. TRICO ANTONIUS Als RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN, II. AGUNG SAPUTRA Als. AGUNG Bin KAMIL** dan **III. RAMADANI PARDIANSYAH Als. DANI Bin (alm) SAPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama **I. TRICO ANTONIUS Als RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN, II. AGUNG SAPUTRA Als. AGUNG Bin KAMIL** dan **III. RAMADHANI PARDIANSYAH Als. DANI Bin (alm) SAPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) besi bulat panjang sekira kurang lebih 3 (tiga) meter;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 oleh ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ZUBAIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh LEONITA QUAMILA ZAKARIA, SH, , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasihat Hukum Anak, Anak, serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bengkulu;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ZUBAIDAH

ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.